

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

Pengangkatan guru muatan lokal budaya melayu dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 tahun 2017 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir, yang didasari oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu riau dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu rokan hilir yang berbunyi guru muatan lokal budaya melayu rokan hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selain disediakan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir, dapat disediakan oleh penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar muatan lokal dan didalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu riau Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru untuk menjadi tenaga pengajar muatan lokal budaya melayu Riau serta dalam Peraturan Pemerintah Daerah Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan Pasal 41 ayat 6 Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan guru muatan lokal budaya melayu riau.

Dalam melakukan pengangkatan guru muatan lokal budaya melayu, pemerintah akan memberikan pelatihan kepada guru-guru muatan lokal bekerja sama dengan LAM Rokan Hilir. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Pasal 13 yang berbunyi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir mengeluarkan sertifikat khusus bagi guru yang layak untuk mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir di satuan Pendidikan. Dimana LAM akan memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap guru-guru yang mengikuti pelatihan untuk menjadi guru mulatan lokal yang berkompeten, aspek yang dinilai mulai dari Bahasa, pakaian, akhlak dan bertanggung jawab. Terbinanya guru-guru muatan lokal hingga sesuai dengan keahliannya dalam mengajar sangat berpengaruh terhadap para pelajar. Dimana salah satu upaya untuk melestarikan budaya kearifan lokal sudah seharusnya menjadi perhatian khusus untuk menjaga dan mengembangkannya melalui lembaga pendidikan dan dengan adanya muatan lokal budaya melayu rokan hilir dan di ajar oleh guru-guru yang sudah berkompeten dan guru-guru yang membidangi dibidangnya dan yang sudah mendapatkan pelatihan khusus budaya melayu rokan hilir. Muatan lokal diorientasikan untuk menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional, dapat pula mata pelajaran muatan lokal ini juga memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu bagi daerah yang bersangkutan.

Secara umum tujuan program pendidikan muatan lokal adalah mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya serta sikap dan prilaku untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial dan kebudayaan yang mendukung pembangunan Nasional maupun pembangunan setempat. Tujuan penerapan muatan lokal pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok tujuan, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung adalah tujuan dapat segera dicapai sedangkan tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relative lama untuk mencapainya, tujuan tidak langsung pada dasarnya merupakan dampak dari tujuan langsung. Tujuan langsung dari diajarkannya muatan lokal antara lain adalah bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid, murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan disekitarnya murid lebih mengenal kondisi alam lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerah. Tujuan tidak langsung adanya muatan lokal antara lain murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan di daerahnya.

Guru memiliki peranan yang sangat sentral, baik sebagai perencana, pelaksana maupun evaluator, guru merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan, maka guru harus selalu mengadakan evaluasi. Untuk itu maka dengan peletakan guru yang berkompeten sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pemahaman bagi para pelajar.

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir sudah menjadi dasar hukum yang tepat untuk pengembangan kearifan lokal melalui instansi pendidikan. Terkhususnya bagi para pengajar yang harus memiliki keahlian di bidangnya menjadi tantangan serius bagi para pemerintah. Dari hasil wawancara dengan kabag kebudayaan yaitu pak samsul bahri mengatakan “bahwa untuk guru yang mengajar muatan lokal tidak harus melakukan pelatihan terhadap guru yang mengajar, melainkan guru yang bersangkutan mampu”⁷⁶. Disinilah yang menjadi permasalahan jika guru yang mengajar atau yang bersangkutan tidak dilatih, akan

⁷⁶ Wawancara dengan Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Samsul bahri,S.Pd. (Selasa, 28 Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya pelajar yang gagal paham akan apa yang dipelajarinya karna diajar oleh orang yang tidak mampu dibidangnya.

Jika hanya sekedar mampu, kebanyakan guru-guru yang mengajar muatan lokal di sekolah-sekolah bukan karena kemampuannya yang memahami tentang kebudayaan Melayu Rokan Hilir akan tetapi karena guru-guru yang mengajar muatan lokal banyak yang tidak ada dan di pilihlah guru yang mereka memiliki jam mengajar yang kosong serta guru yang berlebih untuk dimasukkan mengajar di mata pelajaran muatan lokal tersebut. Dimana juga mengenai pelatihan ini juga ditekankan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru yang tersebut pada pasal 10 yang akan mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir⁷⁷.

Bapak samsul bahri juga mengatakan bahwa untuk sampai saat ini pelatihan untuk guru-guru belum ada dan guru-guru muatan lokal yang sudah ada tidak harus mengikuti pelatihan, dan untuk pengangkatan guru-guru muatan lokal juga belum ada oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir⁷⁸. Dalam hal ini, pengangkatan serta pelatihan guru-guru muatan lokal budaya melayu Rokan hilir belum terlaksana semestinya, yang seharusnya terlaksana agar terbinanya pengajar yang mempuni dibidangnya.

Sangat disayangkan sekali jika pengangkatan dan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir ini belum ada. Sebagai mana hasil wawancara dengan bapak H Rasyid Abizar Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir, bahwasannya guru-guru yang akan mengajar muatan lokal buday melayu

⁷⁷ Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Pasal 9

⁷⁸ Wawancara dengan Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Samsul Bahri,S.Pd. (selasa, 28 januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hilir harus memiliki pengetahuan, dan ilmu serta mengetahui sejarah dan adat istiadat melayu Rokan Hilir⁷⁹. Dimana pelatihan sebelum pengangkatan guru-guru muatan lokal sangat lah wajib. Ketika guru-guru yang hanya sekedar diangkat akan tetapi tidak ada pelatihan terhadapnya sama saja tidak ada yang menjamin bahwa guru-guru yang diangkat memiliki pengetahuan akan adat istiadat melayu Rokan Hilir. Disini anantara pengangkatan dan pelatihan sangat berhubungan erat, sebelum pengangkatan maka dilatih terlebih dahulu.

Bapak H Rasyid Abizar juga mengatakan bahwa pelatihan terhadap guru-guru yang mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir sangat penting, dimana didalam pelatihan itu akan dibina dan di tunjuk ajarkan mengenai adat istiadat, kebudayaan mengenai melayu Rokan Hilir dimana pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan LAM akan melakukan pelatihan dan LAM lah yang akan melatih dan memberi penilaian terhadap guru-guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir salah satunya seperti kejujuran, kebersamaan tutur kata dan tingkah laku adat istiadat melayu Rokan Hilir⁸⁰. Dan sampai saat ini belum ada pengangkatan dan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir.

Melihat keadaan dilapangan terkhususnya di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana Seluruh Sekolah Dasar dan Menengah Pertama mengenai guru muatan lokal masih banyak yang kurang. Bahkan ada beberapa sekolah masih tidak ada guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir ini. Ibuk Hj. Ismawati, S.Pd Kepala Sekolah SD 001 Teluk Merbau mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada guru muatan lokal yang di berikan pelatihan oleh Pemerintah, dan sampai saat ini guru yang mengajar muatan lokal masih belum sesuai keahliannya atau tidak dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir H Rasyid Abizar (selasa, 28 Januari 2020)

⁸⁰ Wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir H Rasyid Abizar (selasa, 28 Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidangnya⁸¹. Ibuk Erni Amani, S.Pd Kepala Sekolah SD 002 Teluk Merbau mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada Pengangkatan dan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir⁸². Ibuk Serina, S.Pd selaku Guru muatan lokal budaya melayu SD 002 Teluk Merbau Kecamatan Kubu juga mengatakan bahwa belum ada pihak pemerintah melakukan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal⁸³. Bapak Fathuddin, S.Ag Humas SD 007 Teluk Merbau mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pengangkatan guru muatan lokal, bahkan di SD 007 Teluk Merbau ini guru olah raga belum ada sudah ada upaya untuk pengusulan guru pendidikan jasmani atau olahraga oleh pihak sekolah akan tetapi belum ada tidak ditanggapi oleh pihak Dinas dan juga telah menyusul untuk guru olah raga harus sesuai dengan bidangnya⁸⁴. Ibuk Lindawati, S.Pd Kepala sekolah SD 003 Rantau Panjang Kanan Kecamatan Kubu juga mengatakan bahwa belum ada pengangkatan dan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal budaya melayu⁸⁵. Bapak Muhammad Basri, S.Pd Kepala Sekolah SD 004 Sungai Kubu Kecamatan Kubu juga mengatakan hal yang serupa dengan kepala sekolah yang lain bahwa belum ada pengangkatan dan pelatihan, Muhammad Basri juga mengatakan bahwa pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal itu sangat penting dan bagus dilakukan dan untuk guru-guru yang mengajar muatan lokal juga harus dibidangnya akan tetapi masih kurang guru-guru yang membidangi dibidangnya⁸⁶ Bapak M. Johar A, S.Pd Kepala Sekolah SD 011 Sungai Kubu Kecamatan Kubu mengatakan sangat berguna bagi sekolah-sekolah jika guru-guru yang mengajar memiliki keahlian

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Sekolah SD 001 Teluk Merbau Kecamatan Kubu Hj. Ismahwati, S.Pd (Rabu, 29 Januari 2020)

⁸² Wawancara dengan Kepala Sekolah SD 002 Teluk Merbau Kecamatan Kubu Eni Armani S.Pd (Rabu 29 Januari 2020).

⁸³ Wawancara dengan Guru muatan lokal budaya melayu SD 002 Teluk Merbau Kecamatan Kubu Serina, S.Pd (Rabu, 29 Januari 2020)

⁸⁴ Wawancara dengan Humas SD 007 Teluk Merbau Kecamatan Kubu Fathuddin, S.Ag (Rabu, 29 Januari 2020)

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah SD 003 Rantau Panjang Kanan Kecamatan Kubu (Rabu, 29 Januari 2020)

⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah SD 004 Sungai Kubu Kecamatan Kubu Muhammad Basri, S.Pd (Kamis 30 Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibidangnya dan untuk sampai saat ini belum ada pengangkatan dan pelatihan oleh pemerintah⁸⁷. Ibu Siti Aminah, S.Pd Kepala Sekolah SD 012 Sungai Segajah juga mengatakan belum ada pelatihan dan pengangkatan guru-guru muatan lokal⁸⁸.

Dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Kubu, bahkan ada yang tidak memiliki guru muatan lokal seperti guru kesenian, guru seni musik, guru mata pelajaran tulisan arab melayu dan guru olahraga yang dimana guru-guru tersebut termasuk kedalam guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir sesuai di Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir yang berbunyi guru yang mengajar muatan lokal budaya melayu rokan hilir adalah guru mata pelajaran tulisan arab melayu, guru mata pelajaran keterampilan muatan lokal, guru mata pelajaran keterampilan (guru prakarya), guru mata pelajaran seni budaya, guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan (olahraga Tradisional) dan guru mata pelajaran seni music yang memiliki pengetahuan budaya melayu Riau Rokan Hilir, berkepribadian, tauladan, dan memiliki komitmen untuk memajukan kebudayaan, keunggulan dan potensi lokal⁸⁹.

Kabag kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir menatakan bahwa hanya mengangkat guru-guru yang tidak ada⁹⁰. Disini penulis berfikir bahwa implementasi dari Peraturan Bupati dalam hal pengangkatan belum berjalan semestinya bahwa masih banyak sekolah-sekolah yng tidak memiliki guru muatan lokal dan belum ada pengangkatan oleh Pemerintah atau Dinas terkait. Bahkan berdasarkan Peraturan Bupati, untuk pengangkatan memang harus mengikuti pelatihan

⁸⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah SD 011 Sungai Kubu Kecamatan Kubu M. Johar A.S.Pd (Kamis 30 Januari 2020)

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala Sekolah SD 012 Sungai Segajah Kecamatan Kubu Siti Aminah, S.Pd (Kamis, 30 Januari 2020)

⁸⁹ Peraturan Bupati kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Pasal 10

⁹⁰ Wawancara dengan Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Samsul Bahri (Selasa, 28 Januari 2020)

terlebih dahulu akan tetapi disini masih ada juga guru mulok yang tidak membidangi dibidangnya yang mengajar. Para guru yang tidak sesuai dengan bidangnya juga memiliki hak nya yaitu mendapatkan pelatihan ketika guru-guru muatan lokal yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya mendapatkan pelatihan maka itu sudah menunjang dan membantu sekolah untuk memiliki pengajar yang telah mengikuti pelatihan dan basik mengajar sesuai kriteria.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan guru-guru muatan lokal, agar terlaksananya proses belajar mengajar yang baik. Ketika suatu mata pelajaran tanpa adanya guru yang mengajar ini juga menjadi suatu beban kepada sekolah-sekolah. Peran pemerintah dalam menyediakan guru-guru juga diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 di Pasal 41 Ayat (6) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 Pasal Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Pasal 13 Ayat (2) yang dimana kedua pasal dimasing-masing peraturan tersebut mengatur bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan. Dimana pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 7 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarus utamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan⁹¹, disini peran penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melestarikan pendidikan sangat berpengaruh besar dengan melalui mata pelajaran muatan lokal terkhususnya daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir ini belum terlaksana semuanya. Dimana pada Pasal 11 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir sesuai dengan kebutuhan. Pasal 11 ini belum terlaksana, dan di pasal 12 yang berbunyi Dinas Pendidikan dan

⁹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru yang tersebut Pasal 10 yang akan mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir. Di pasal 12 ini juga belum terlaksana.

Dimana seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan melatih guru-guru yang akan mengajar materi muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir meskipun secara khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada diatur dalam peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir mengenai Kewenangan Dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mengangkat guru muatan lokal.

Kewenangan yang didapat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dari fungsi dia sebagai Lembaga Negara, dimana Lembaga Negara mempunyai kewenangan tersendiri dan cara Tersendiri dalam menjalankan Peraturan yang berlaku, sesuai dengan teori kewenangan yang tertara di Bab III. Dalam Hukum Administrasi negara juga diatur mengenai *Freies ermenseen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memeberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan Administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-undang.

2. Faktor Penghambat Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir

Dalam pelaksanaan peraturan Perundang-undangan pasti ada yang menjadi factor penghambatnya, demikian pula pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (1), yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir sesuai dengan kebutuhan, dan Pasal 12 Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru yang tersebut di Pasal 10 yang akan mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir. Menurut pendapat Makinde, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan kebijakan dinegara berkembang yaitu :

1. Kegagalan implementasi disebabkan oleh kelompok sasaran tidak terlibat dalam implementasi program
2. Program yang di implementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
3. Adanya praktek korupsi
4. Sumberdaya yang kapasitasnya rendah
5. Tidak adanya koordinasi dan monitoring⁹²

Adapun factor penghambat kewenangan Dinas Pendidikan dalam mengangkat guru muatan lokal budaya melayu Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Kurangnya Sosialisasi

Seagaimana dalam hukum terdapat suatu asas yaitu *fiktie hukum* yaitu asas yang mengatakan bahwasannya ketika peraturan Perundang-undangan telah diterbitkan dalam lembaran Negara⁹³ tidak ada alasan bagi masyarakat tidak mengetahuinya walaupun pada kenyataannya masarakat tidak mengetahuinya. Memang benar akan asas tersebut akan tetapi disini ialah organ-organ yang tergabung dalam implementasi harus mengetahui mengenai peraturan-peraturan yang diterbitkan atau yang sudah di tetapkan.

⁹² Erwan Agus dan Dyah Ratih, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Indonesia, (Yogyakarta:Grava Media, Cetakan Pertama,2012), h.20

⁹³ Terkait pengundangan peraturan Perundang-undangan itu berbeda secara hierarki perundang-undangan diantaranya yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah(lihat Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak samsul bahri selaku Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwasannya sudah ada dilakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait⁹⁴. Dimana jika sudah ada sosialisasi tentunya pihak-pihak terkait seperti kepala-kepala sekolah mengetahui dan mencari atau bisa mempersiapkan guru-guru yang berkompeten untuk mengajar muatan lokal budaya melayu Rokan hilir ini. Akan tetapi pendapat dari Kabag Kebudayaan bertentangan dengan pendapat pihak-pihak lain yang terkait. H Rasyid Abizar ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir mengatakan bahwasannya sampai saat ini pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati ini dan belum ada koordinasi dengan pihak lam mengenai Peraturan Bupati ini terkhusus mengenai pengangkatan dan pelatihan guru muatan lokal budaya melayu Rkan Hilir⁹⁵

Ibuk Ismawati, S.Pd Kepala Sekolah SD 001 Teluk Merbau mengatakan bahwa belum ada dari Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Bupati tersebut⁹⁶. Bapak Fathuddin, S.Ag Humas SD 007 Teluk Merbau Kecamatan Kubu juga tidak mengetahui mengenai Peraturan Bupati tersebut bahkan belum ada sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan⁹⁷.mensosialisasikan hukum sangatlah wajib karena setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat.

⁹⁴ Wawancara dengan Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir samsul bahri, (selasa, 28 Januari 2020)

⁹⁵ Wawancara dengan Ketua Dewan Pimpnan Harian Lembaga Adat melayu Rokan Hilir H Rasyid Abizar, (Selasa, 28 Januari 2020)

⁹⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah SD 001 Teluk Merbau Kecamatan Kubu Ismawati, S.Pd, (Rabu, 29 Januari 2020)

⁹⁷ Wawancara dengan Humas SD 007 Teluk Merbau Fathuddin, S.Ag, (Rabu, 29 Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Anggaran

Anggaran merupakan komponen yang tidak bisa dilepas demi terlaksana Peraturan-perundang-undangan. Dengan adanya anggaran semua bisa terlaksana tanpa adanya hambatan apapun. Didini Kabag Kebudayaan samsul bahri mengatakan bahwa masalah factor penghambat yang inti itu yaitu anggaran, anggaran sudah ada akan tetapi tidak sepenuhnya keluar karena anggaran pada saat mensosialisasikan Peraturan Bupati kemarin sudah ada dan anggaran untuk menunjang pembelajaran muatan lokal ini yaitu untuk buku pedoman atau buku ajar muatan lokal belum ada anggaran dan untuk berjalannya pengangkatan guru muatan lokal dan mengadakan pelatihan membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi dan inilah factor yang menghambat⁹⁸.

Disini peneliti berhipotesa bahwa Pemerintah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kurang serius dalam menjalankan Peraturan Bupati karena dimana dikeluarkannya suatu Peraturan Perundang-undangan semestinya sudah ditetapkan masalah sumber anggaran untuk mengimplementasikan Peraturan tersebut.

Ditambah lagi dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal ini didalam juga tidak diatur lebih rinci mengenai sumber keuangan untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati tersebut.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia sangat menunjang dalam implementasi dari Peraturan Perundang-undangan. Ketika sumber daya manusia sudah mempuni maka resiko untuk kegagalan dan penghambat implementasi akan semakin kecil. Dalam hal ini Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa salah satu factor penghambat ialah sumber daya manusia. Disini

⁹⁸ Wawancara dengan Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Samsul Bahri (Selasa, 28 Januari 2020)

peneliti berfikir salah satu yang menghambat sumber daya manusia ialah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Karena jika pangangkatan dan pelatihan terhadap guru-guru muatan lokal di implementasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka akan lahir sumber daya manusia yang mempuni dibidangnya yaitu guru-guru yang memiliki keahlian khusus untuk mengajar muatan lokal.

Di Peraturan Bupati ini juga telah diatur untuk pelatihan dan pendidikan bagi guru-guru yang mengajar muatan lokal di Pasal 12 yang berbunyi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru yang tersebut di Pasal 10 yang akan mengajar Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir⁹⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Pasal 12